



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/MK/PK/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dan mengalokasikan belanjanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang;
- d. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 400.9.10.2/1061/Sekrt/BPKAD/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Penyampaian Kelengkapan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Untuk Tanggap Darurat Tahap 2, dan Nomor 900.1/1166/Sekrt/BPKAD/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyampaian Kelengkapan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Untuk Penanggulangan Bencana Tahap 3, perlu dilakukan penyesuaian pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dan mengalokasikan belanjanya pada Belanja Tidak Terduga;
- e. bahwa berdasarkan data mutasi kredit pada rekening koran RKUD, perlu dilakukan penambahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Dana Darurat dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dijelaskan bahwa Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.999.352.213.919,30 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah tiga puluh sen) bertambah sejumlah Rp49.125.543.192,00 (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.048.477.757.111,30 (tiga triliun empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah tiga puluh sen) terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.875.054.471.583,59 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp2.825.928.928.391,59 (dua triliun delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen); dan
 2. bertambah sebesar Rp49.125.543.192,00 (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- b. belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp3.037.706.279.299,30 (tiga triliun tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp2.988.580.736.107,30 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen); dan
 2. bertambah sebesar Rp49.125.543.192,00 (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- c. pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp162.651.807.715,71 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp162.651.807.715,71 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah tujuh puluh satu sen); dan
 2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Padang dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR